



BUPATI MUARA ENIM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM  
NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS  
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program nasional untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang bersih dan anti korupsi, diperlukan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan agar pelaksanaan Program Nasional dapat dilaksanakan dengan baik dan benar di Kabupaten Muara Enim, untuk itu perlu Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Muara Enim;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUARA ENIM TENTANG PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Muara Enim.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Muara Enim.
7. Pejabat/Pegawai adalah Pejabat/Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim yang terdiri dari Bupati, Wakil Bupati, Aparat Sipil Negara, Calon Aparat Sipil Negara, Dewan Komisaris BUMD, Direksi BUMD, Pegawai BUMD, Pegawai Tidak Tetap,

Pegawai Harian, Pegawai yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

8. Zona Integritas yang selanjutnya disingkat ZI adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
9. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan oleh Bupati kepada suatu PD yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan dan penguatan akuntabilitas kinerja.
10. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu PD yang memenuhi kriteria WBK serta memenuhi sebagian besar penguatan kualitas pelayanan publik.
11. Tim Pembangunan Zona Integritas yang selanjutnya disingkat TPZI adalah tim yang ditetapkan oleh Bupati yang mempunyai tugas melakukan identifikasi dan pembinaan terhadap PD yang akan diusulkan memperoleh predikat Menuju WBK dan atau menuju WBBM.
12. Tim Penilai Internal yang selanjutnya disingkat TPI adalah yang mempunyai tugas melakukan penilaian terhadap PD dalam rangka memperoleh predikat Menuju WBK dan/atau Menuju WBBM.

## Pasal 2

Penyelenggaraan ZI menuju WBK dan/atau WBBM lingkup Pemerintah Kabupaten Muara Enim adalah bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pejabat/pegawai tentang pembangunan ZI di Lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- b. Meningkatkan kepatuhan pejabat/pegawai terhadap ketentuan pencegahan dan pemberantasan korupsi;
- c. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- d. Meningkatkan pelayanan dan kepercayaan publik.

## BAB II

### PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

#### Pasal 3

- (1) Pembangunan ZI difokuskan pada penerapan program manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan

pengawasan dan penguatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

- (2) Setiap PD dapat membentuk TPZI yang disesuaikan dengan kebutuhan PD.
- (3) Setiap PD wajib membangun ZI pada unit kerjanya masing-masing.

### BAB III

#### IDENTIFIKASI PD MENUJU WBK/WBBM

##### Pasal 4

- (1) TPZI melakukan identifikasi PD yang berpotensi sebagai PD dengan predikat Menuju WBK dan/atau WBBM.
- (2) TPZI memberikan hasil identifikasi dengan jumlah minimal 2 (dua) PD yang berpotensi sebagai PD berpredikat Menuju WBK dan/atau WBBM kepada Bupati.

### BAB IV

#### PEMBINAAN

##### Pasal 5

- (1) Inspektorat melakukan pembinaan pembangunan ZI pada seluruh PD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pembinaan dilakukan atas 6 (enam) komponen pengungkit dan 2 (dua) indikator hasil.
- (3) Komponen pengungkit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan dan penguatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- (4) Komponen Indikator hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

### BAB V

#### PENILAIAN WBK DAN/ATAU WBBM

##### Pasal 6

- (1) TPI melakukan penilaian terhadap PD yang berpotensi untuk berpredikat menuju WBK dan/atau WBBM.
- (2) TPI menyampaikan hasil penilaian kepada Bupati.

### BAB VI

#### PENETAPAN

##### Pasal 7

- (1) Bupati menetapkan PD calon PD berpredikat Zona Integritas Menuju WBK dan/atau WBBM dengan mempertimbangkan hasil penilaian TPI.

- (2) Hasil penilaian TPI diusulkan ke Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk dilakukan reuiu.
- (3) Bupati menetapkan PD berpredikat Menuju WBK dan/atau WBBM berdasarkan hasil reuiu yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

BAB VII

PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim

Ditetapkan di Muara Enim  
pada tanggal 20 Mei 2019  
BUPATI MUARA ENIM,

Dto

AHMAD YANI

Diundangkan di Muara Enim  
pada tanggal 20 Mei 2019  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUARA ENIM,

Dto

HASANUDIN